

PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Hendri K

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Jl. HR. Soebrantas KM 15 No. 155 Simpang Baru Panam Pekanbaru Riau
E-mail: hendripejuang45@gmail.com

Abstract: *The Thoughts of Muhammad Iqbal and Its Influences on Law Reform in Islam.* Muhammad Iqbal ideas, especially in the renewal of Islamic Law in India, are heavily influenced by the social dynamics that occur among the people of Europe. Iqbal believes that *ijtihad* is the sole source to develop Islamic law which refers to the interests and the progress of the people. According to his understanding, the Qur'an and the Hadith as sources of ethics are able to adopt the dynamics of times. The Muslims, therefore, should be able to understand wholly and deeply the messages of the Qur'an and hadith in order to find a solution to social problems. Iqbal also see the importance of transferring the authority of individual *ijtihad* to the collective *ijtihad* (*ijma'*).

Keywords: thought, Muhammad Iqbal, Islamic law

Abstrak: *Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam.* Gagasan Muhammad Iqbal khususnya pada pembaruan hukum Islam di India banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa *ijtihad* merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal pemahaman terhadap Alquran dan Hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus mampu memahami kandungan *nash-nash Syara'* (Alquran dan Hadis) secara utuh dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang terus berkembang dan kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan *ijtihad* individual kepada *ijtihad* kolektif (*ijma'*).

Kata Kunci: pemikiran, Muhammad Iqbal, hukum Islam

Pendahuluan

Islam sebagai sistem hidup mencakup berbagai aspek kehidupan baik kolektif maupun individual. Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum pertama memuat prinsip-prinsip dasar untuk membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta untuk berbagai kondisi. Hukum Islam merupakan salah satu sendi penting dan utama dari ajaran-ajaran Islam. Hukum Islam mempunyai peran yang signifikan bagi perkembangan masyarakat

Muslim. Dimensi wahyu yang mewakili unsur ilahi adalah dimensi utama dalam hukum Islam. Hal inilah yang membedakan dan menjadikan keistimewaan hukum Islam dibandingkan sistem hukum yang lain.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat keagamaan. Namun bila kemudian hukum Islam terlalu cenderung kepada dimensi tekstual dikhawatirkan akan mengabaikan dimensi manusiawi dan konteks historis yang senantiasa berubah dan mengalami perkembangan. Padahal dalam dimensi ini-

lah sebenarnya hukum Islam diturunkan. Dalam konteks ini pula hukum Islam akan dihadapkan dengan berbagai perubahan dan tuntutan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya bila terlalu mementingkan aspek historis, kontekstual dikhawatirkan akan menjauhkan hukum itu dari wahyu.

Untuk itu umat Islam dituntut mampu menerjemahkan serta mengaplikasikan pesan Alquran tanpa mengabaikan realitas kehidupan, dinamika sosial yang senantiasa mengalami perubahan. Tuntutan ini menjadi tantangan sekaligus problematika umat. Penyikapan terhadap Alquran melahirkan ekspresi keagamaan yang beragam, salah satunya adalah perlakuan yang tidak proporsional serta cenderung memahaminya secara parsial. Pada gilirannya terjadi pemisahan secara mekanis antara ayat yang bersifat hukum dan nonhukum.

Pada dasarnya sumber hukum Islam dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama*, sumber baku yaitu Alquran dan Sunnah. *Kedua*, sumber pengembangan yakni ijtihad.¹ Ijtihad adalah penggunaan penalaran kritis dan mendalam untuk memahami isi kandungan Alquran dan Sunnah yang merupakan sumber baku agama, untuk memahami dan menafsirkan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Dengan kata lain, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Sekalipun demikian, antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad secara langsung atau tidak, tidak terlepas dari pengaruh perubahan sosial sedangkan perubahan sosial tersebut harus dikontrol oleh hukum, sehingga memenuhi hajat dan kemaslahatan manusia.

¹ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h. 8.

Idealisasi cita-cita normatif hukum Islam harus dilihat dengan kondisi sekarang. Menarik untuk dicermati bahwa kondisi hukum Islam bagaikan tenggelam dalam cerita sejarah. Terjadi proses stagnasi hukum Islam, di mana hukum Islam tidak mampu berperan aktif merespon gejala-gejala perubahan zaman dan memberikan solusi yang dapat menjadi wacana bagi pengembangan hukum Islam selanjutnya. Hukum Islam yang seharusnya menjadi wilayah terbuka bagi berbagai interaksi dan dinamika pemikiran, justru semakin mengukuhkan nilai-nilai yang dibangun oleh generasi yang berbeda corak dan kondisi masyarakatnya. Pemikiran hukum Islam diterima secara *taken for granted*. Ini merupakan ironi sejarah yang harus dikaji mengapa terjadi proses pembakuan pemikiran Islam.

Awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad.² Umat Islam mulai merasa telah cukup dengan apa yang telah dicapainya. Di bidang hukum bermunculan imam-imam mazhab yang berpengaruh, dan umat Islam menganggap semua permasalahan hukum telah dipikirkan dan dijawab oleh mazhab-mazhab yang ada.³ Sejak saat itu mulai berkembang semacam konsensus bahwa tidak seorang pun yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan ijtihad secara mutlak, yang tinggal hanyalah aktifitas seputar penjelasan (*syarah*) dan penafsiran doktrin yang telah dirumuskan.⁴ Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun secara formal pintu ijtihad

² Muhammad Iqbal mengajukan tiga hipotesa tentang sebab kemunduran Islam. *Pertama*, pertentangan antara golongan rasionalis dengan kaum konservatif yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok konservatif. *Kedua*, berkembangnya kebiasaan sufi yang berangsur-angsur membawa kebiasaan non-Islam. *Ketiga*, jatuhnya Bagdad sebagai pusat pemikiran dan kebudayaan Islam. Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, diterjemahkan oleh Anas Mahjudin, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 227.

³ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono, (Bandung: al-Maarif, 1981), h. 35-36.

⁴ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 36.

tidak pernah ditutup oleh siapapun namun suatu keadaan lambat laun melanda dunia Islam di mana seluruh kegiatan berpikir secara umum terhenti.⁵ Ketidak berdayaan melakukan kreatifitas intelektual semakin diperparah dengan hadirnya ekspansi Eropa dalam rangka penjajahan dunia Timur. Tidak sebatas bidang politik, ekspansi tersebut masuk ke segala bidang untuk menanamkan benih kolonialisme dan menghancurkan tatanan nilai-nilai Islam yang telah terbangun.⁶

Dalam kondisi yang seperti ini maka yang muncul adalah sikap taklid, yaitu sikap yang menerima apa adanya suatu doktrin maupun mazhab-mazhab yang telah mapan tanpa mempertanyakan lagi.⁷ Munculnya empat mazhab besar dalam hukum Islam⁸ boleh dikatakan sebagai puncak pencapaian intelektual dalam memahami ajaran Islam dari segi hukum. Pada masa itu sumber-sumber hukum Islam mengalami proses pembakuan. Di sisi lain rumusan prinsip-prinsip untuk melakukan ijihad dirasa terlalu mengidealkan masa lampau sehingga hampir mustahil seseorang mempunyai klasifikasi persyaratan tersebut.⁹ Padahal sekalipun ijihad bukan semudah membalik telapak tangan tetapi upaya melakukan penafsiran terhadap teks agama tidak boleh dihentikan.

Pada kondisi stagnansi pemikiran hukum Islam, Iqbal tampil dengan menggemakan semangat independensi dan kebebasan berpikir serta menolak setiap bentuk taklid, Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa ijihad adalah prinsip gerak dalam Islam (*the principle of movement in structure of Islam*).¹⁰

⁵ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijihad*, h. 228.

⁶ Muhammad Arkoun dan Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Esok*, Ahsin Muhammad (pent.), (Bandung: Pustaka, 1984), h.111-114.

⁷ Muhammad Iqbal menyebut sikap taklid sebagai kemalasan intelektual (*intellectual laziness*), Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, h.178.

⁸ Empat mazhab tersebut adalah *Hanāfiyyah*, *Mālikiyyah*, *Syāfi'yyah* dan *Hambāliyyah*. Selain empat mazhab tersebut masih ada yang lain, namun dari segi penyebaran, wilayah dan kuantitas penganut empat mazhab yang paling mashur.

⁹ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, h. 36.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, h. 148.

Kalimat ini menjadi prinsip yang luar biasa pengaruhnya dan menimbulkan banyak kontroversi pada masa itu. Iqbal memberi pengertian ijihad yang sangat berbeda dan di luar *mainstream* pemikiran ulama-ulama dan pemikir terdahulu. Para ulama terdahulu secara umum memberi pengertian ijihad sebagai upaya serius menggali hukum dari nas untuk menjawab perubahan sosial yang baru, yang belum ada ketentuannya dalam nas. Dalam artian yang dimaksud, ijihad selalu berkisar pada penjelasan dan penafsiran nas. Hal ini berbeda dengan pemikiran Iqbal yang meletakkan ijihad dalam rangka keseluruhan kegiatan atau proses yang menggerakkan dan menghidupkan Islam. Letak perbedaan yang mencolok dengan pemikiran terdahulu bahwa pemikiran ijihad Iqbal didasarkan kepada kebebasan atau otonomi individu. Iqbal tidak setuju bila ijihad diklasifikasikan sebagaimana yang ada dalam teori ulama-ulama Sunni.

Biografi Singkat

Muhamad Iqbal lahir di Sialkot, salah satu kota tua bersejarah di Punjab tahun 1876.¹¹ Sialkot terletak di perbatasan Punjab Barat dan Kasymir, dari keluarga yang tidak begitu kaya. Nenek moyangnya berasal dari Lembah Kasymir.¹² Ia meninggal dunia di Lahore 21 April 1938. Ayahnya yang pegawai negeri kemudian menjadi pedagang merupakan seorang Muslim yang saleh dengan kecenderungan kepada tasawuf. Iqbal menerima pendidikan awalnya di sebuah madrasah (*maktab*) dan kemudian di *Scottish Mission School*. Dalam waktu kecilnya ia mendapat pengaruh dari Sayyid Mir Hasan, yang mengerti bakat yang besar dari Iqbal, dan selalu memberinya semangat dalam setiap kemungkinan. Leluhur Iqbal berasal dari keturunan Brahmana dari Kasymir yang telah memeluk agama Islam kira-kira tiga abad sebelum Iqbal dilahirkan. Neneknya

¹¹ W.C. Smith, *Modern Islam in India*, (New Jersey: Princeton University Press, 1957), h. 107.

¹² Hafeez Malik dan Linda P. Malik, *Filosof dan Penyair dari Sialkot*, dalam Ihsan Fauzi dan Nurul Agustina (pent.), *Sisi Manusia Iqbal*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 10.

pindah ke Punjab pada permulaan abad ke-19 dan menetap di Sialkot. Ayahnya yang bernama Nur Muhammad yang turut membantu kematangan intelektual Iqbal.

Selanjutnya Iqbal masuk *Government College* di Lahore di mana ia bertemu dengan Thomas Arnold, yang sangat mempengaruhi pribadinya. Kedua pengaruh ini, yaitu pengaruh Sayid Mir Hasan dan Thomas Arnold, telah membentuk pemikiran-pemikiran Iqbal. Iqbal lulus pada tahun 1897 dan memperoleh beasiswa dan medali emas karena baiknya bahasa Inggris dan Arabnya. Ia akhirnya memperoleh gelar M.A dalam bidang filsafat pada tahun 1899.¹³

Setelah menyelesaikan pelajarannya, Iqbal menjadi staff dosen di perguruan tinggi Pemerintah (*Government College*), tetapi karir sastranya telah membayangi semua aspek kerjanya terlebih dahulu. Pada waktu itu Iqbal mulai menulis bukunya dalam bahasa Urdu yang pertama kali mengenai ekonomi. Mengikuti nasehat Thomas Arnold, Iqbal, penyair dari Punjab itu pada tahun 1905¹⁴ berangkat ke Eropa untuk melanjutkan pendidikannya dalam bidang filsafat Barat di *Trinity College* dari Universitas Cambridge, sambil menghadiri kuliah-kuliah hukum di Lincoln's Inn, London. Dari Inggris ia pergi ke Jerman di mana ia memperoleh gelar Doktor dengan disertasinya *The Development of Metaphysics in Persia* pada tanggal 4 November 1907 di bawah bimbingan F. Hommel. Selama di Eropa ia banyak bertemu dengan pikiran-pikiran filosof seperti Nietzsche, Whitehead dan Bergson.

Pada tahun 1908, Iqbal seorang doktor lulusan dari Universitas Munich Jerman ini kembali ke Lahore,¹⁵ ia bekerja sebagai pengacara dan menjadi dosen filsafat. Bukunya *Reconstruction of Religius in Islam* adalah hasil ceramah-ceramahnya yang diberikannya di

beberapa universitas di India. Kemudian ia memasuki bidang politik dan di tahun 1930 dipilih menjadi presiden Liga Muslimin. Di dalam perundingan meja bundar di London ia turut dua kali dalam mengambil bagian. Ia juga menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Di tahun 1933 ia di undang ke Afganistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul.

Pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal

Pemikiran Iqbal tampak dalam hal-hal seperti berikut ini. *Pertama*, dia menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Dengan demikian ia menggunakan perspektif secara luas, yang membedakannya dari pemikir Muslim lain yang kebanyakan parsial dan hanya menekankan pada segi tertentu. *Kedua*, dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, ia tidak memisahkan falsafah dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Ini membuatnya menjadi seorang filosof dan budayawan berwawasan luas. *Ketiga*, pemikiran-pemikirannya yang paling cemerlang sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan dirinya sebagai penyair filosof Asia yang besar pada abad ke-20. *Keempat*, dia berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum Muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Pandangannya senantiasa bertolak dari ayat-ayat Alquran dan Hadis. Bagi Iqbal, dengan melihat sejarah masyarakat Asia, agama memainkan peranan penting dalam kehidupan umat manusia, termasuk perkembangan peradaban dan kebudayaan. Mengkritik penyimpangan dan pengaburan ajaran agama oleh para sultan, ulama, cendekiawan dan pemimpin Islam yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk mencapai keuntungan politik dan ekonomi. Semua itu bagi Iqbal sumber dari degradasi moral umat. Dia sangat kritis

¹³ A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pikiran Islam Modern*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) h. 174

¹⁴ Hafeez Malik dan Linda P. Malik, "Filosof dan Penyair dari Sialkot", h. 117-118.

¹⁵ Hafeez Malik dan Linda P. Malik, "Filosof dan Penyair dari Sialkot", h. 143.

terhadap peradaban dan kebudayaan Barat, sebagaimana terhadap Islam. Menurut Iqbal, peradaban dan kebudayaan Islam bisa maju hanya bisa dilakukan dengan melakukan dua hal secara serentak,¹⁶ yaitu idealisasi Islam dan pembaruan pemikiran agama. Untuk bisa bangkit dari kejatuhan kaum Muslim harus memiliki akses pada kebenaran ajaran agama dan sejarah panjang peradabannya.

Pemikiran politik Muhammad Iqbal terlihat sepulangnya dari Eropa. Iqbal terjun ke dunia politik, bahkan menjadi tulang punggung Partai Liga Muslim India. Ia terpilih menjadi anggota legislatif Punjab. Dan pada tahun 1930¹⁷ terpilih sebagai Presiden Liga Muslim. Karir Iqbal semakin bersinar dan namanya pun harum ketika dirinya diberi gelar 'Sir' oleh pemerintah Kerajaan Inggris. Gelar ini menunjukkan pengakuan dari Kerajaan Inggris atas kemampuan intelektualnya dan memperkuat *bargaining position* politik perjuangan umat Islam India pada saat itu. Ia juga dinobatkan sebagai bapak Pakistan yang pada setiap tahunnya dirayakan oleh rakyat Pakistan dengan sebutan '*Iqbal day*'.

Pemikiran dan aktifitas Iqbal untuk mewujudkan Negara Islam ia tunjukkan sejak terpilih menjadi Presiden Liga Muslim tahun 1930. Ia memandang bahwa tidaklah mungkin umat Islam dapat bersatu dengan penuh persaudaraan dengan warga India yang memiliki keyakinan berbeda. Oleh karenanya ia berpikir bahwa kaum Muslim harus mendirikan Negara sendiri. Ide ini ia lontarkan ke berbagai pihak melalui Liga Muslim dan mendapat dukungan kuat dari seorang politikus Muslim yang sangat berpengaruh, yaitu Muhammad Ali Jinnah (yang mengakui bahwa gagasan Negara Pakistan adalah dari Iqbal), bahkan didukung pula oleh mayoritas Hindu yang saat itu sedang dalam posisi terdesak saat

menghadapi Front Melawan Inggris. Bagi Iqbal, dunia Islam seluruhnya merupakan satu keluarga yang terdiri atas republik-republik, dan Pakistan yang akan dibentuk menurutnya adalah salah satu republik itu.

Sebagai seorang negarawan yang matang, tentu pandangan-pandangannya terhadap ancaman luar sangat tajam. Bagi Iqbal, budaya Barat adalah budaya imperialisme, materialisme, anti spiritual dan jauh dari norma insani. Karenanya ia sangat menentang pengaruh buruk dari budaya Barat. Dia yakin bahwa faktor terpenting bagi reformasi dalam diri manusia adalah jati dirinya. Dengan pemahaman yang dilandasi di atas ajaran Islam itulah maka ia berjuang menumbuhkan rasa percaya diri terhadap umat Islam dan identitas ke-Islamannya. Umat Islam tidak boleh merasa rendah diri menghadapi budaya Barat. Dengan cara itu kaum Muslimin dapat melepaskan diri dari belenggu imperialis. Sejalan dengan hal itu, Muhammad Asad mengingatkan bahwa imitasi yang dilakukan umat Islam kepada Barat baik secara personal maupun sosial dikarenakan hilangnya kepercayaan diri, maka lambat laun akan menghancurkan peradaban Islam.

Mengenai paham Iqbal yang 'membangun' kaum Muslim dari 'tidurnya' adalah "dinamisme Islam" yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Inti sari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup adalah menciptakan, maka Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun dan menciptakan dunia baru. Begitu tinggi ia menghargai gerak, sehingga ia menyebut bahwa seolah-olah orang kafir yang aktif kreatif 'lebih baik' daripada Muslim yang 'suka tidur'.

Iqbal juga memiliki pandangan politik yang khas, yaitu gigih menentang nasionalisme yang mengedepankan sentimen etnis dan kesukuan (ras). Baginya, kepribadian manusia akan tumbuh dewasa dan matang di lingkungan yang bebas dan jauh dari sentimen nasionalisme. Demikian tegasnya prinsip Iqbal, ia berpandangan bahwa dalam Islam, politik dan agama

¹⁶ Muhammad. Iqbal, *The Reconstruction of Religion*, h. 159-163.

¹⁷ Sjafruddin Prawira Negara, *Islam Sebagai Pandangan Hidup*, (Jakarta: Idayu Press, 1986), h.274.

tidaklah dapat dipisahkan, bahwa negara dan agama adalah dua keseluruhan yang tidak terpisah. Dengan gerakan membangkitkan *khudi* (pribadi; kepercayaan diri) inilah Iqbal dapat mendobrak semangat rakyatnya untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami dewasa ini. Ia mengembalikan semangat yang dulu dapat dirasakan kejayaan oleh umat Islam. Akhir dari konsep kepercayaan diri inilah yang membawa Pakistan merdeka sehingga ia disebut sebagai Bapak Pakistan.

Pemikiran Muhammad Iqbal dalam Pembaruan Hukum Islam dan Pengaruhnya

Pembaruan hukum Islam sebagaimana dilakukan Muhammad Iqbal tidak terlepas dari pandangannya terhadap sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Pemikirannya Tentang Alquran

Iqbal percaya kalau Alquran itu memang benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara Malaikat Jibril dengan sebenar-benar percaya. Menurut Iqbal, Alquran adalah sebagai sumber hukum yang utama dengan pernyataannya, "*The Quran is a book which emphazhise 'deed' rather than 'idea'*" (Alquran adalah kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita). Namun dia berpendapat bahwa Alquran bukanlah undang-undang. Dia berpendapat bahwa penafsiran Alquran dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Alquran dapat ditafsirkan melalui berbagai disiplin ilmu, dan pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Tujuan utama Alquran adalah membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Alquran tidak memuatnya secara detail maka manusialah yang dituntut mengembangkannya.

Dalam istilah fikih hal ini disebut ijtihad. Ijtihad dalam pandangan Iqbal disebut dengan prinsip gerak dalam struktur Islam. Oleh karenanya, walaupun Alquran tidak melarang mempertimbangkan karya besar

ulama terdahulu, namun masyarakat juga harus berani mencari rumusan baru secara kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi "akibat pemahaman yang kaku terhadap pendapat ulama terdahulu". Maka ketika masyarakat bergerak maju, hukum tetap berjalan di tempat.¹⁸

Meskipun Iqbal sangat menghargai perubahan dan penalaran ilmiah dalam memahami Alquran, namun dia melihat ada dimensi-dimensi di dalam Alquran yang sudah merupakan ketentuan yang baku dan tidak dapat dirubah, sebab ketentuan itu berlaku konstan. Menurut Iqbal, para mullah dan sufi telah membawa umat Islam jauh dari maksud Alquran.¹⁹ Pendekatan mereka tentang hidup menjadi negatif dan fatalis. Iqbal mengeluh ketidakmampuan umat Islam dalam memahami Alquran disebabkan ketidakmampuan terhadap memahami bahasa Arab dan telah salah impor ide-ide Hindu dan Yunani ke dalam Islam dan Alquran. Dia begitu terobsesi menyadarkan umat Islam untuk lebih progresif dan dinamis dari keadaan statis dan stagnan dalam menjalankan kehidupan duniawi. Bagi Iqbal, politik pemerintahan dan agama tidak ada pemisahan sama sekali. Inilah yang dikembangkannya dalam merumuskan ide berdirinya Negara Pakistan yang memisahkan diri dari India yang mayoritas Hindu.

Pemahaman yang universal serta utuh terhadap Alquran menggerakkan umat untuk lebih kreatif dan dinamis dalam menyelesaikan berbagai problematika sebagai konsekuensi dari perubahan kondisi riil suatu masyarakat melalui pendekatan rasional terhadap Alquran yang menghargai gerak dan perubahan. Kendati demikian, Iqbal tidak mengabaikan dimensi lain di dalam Alquran yang bersifat konstan bahkan harus dipertahankan. Sebagaimana kritik Iqbal terhadap tuntutan Zia Gokal, penyair dan

¹⁸ Muhammad. Iqbal, *The Reconstruction*, h. 172.

¹⁹ Parveen Shaikat Ali, *The Political of Iqbal*, (Lahore: Publisher United Ltd, 1978), h. 165.

sosiolog Turki yakni menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah talak, perceraian dan warisan.

Pandangan Iqbal tentang kehidupan yang equilibrium antara moral dan agama; etik dan politik, ritual dan duniawi, sebenarnya bukanlah hal baru dalam pemikiran Islam. Namun, dalam perjalanan sejarah, pemikiran demikian terkubur bersama arus kehidupan politik umat Islam yang semakin memburuk, terutama sejak keruntuhan dan kehancuran Baghdad. Sehingga umat Islam tidak mampu lagi menangkap visi dinamis dalam doktrin Islam (Alquran). Akhirnya, walaupun tidak dinyatakan secara tegas ke dalam konsep oleh para sufi, lahirlah pandangan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama yang menyeret umat untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Akibatnya hukumpun menjadi statis dan Alquran tidak mampu dijadikan sebagai referensi utama dalam menjawab setiap problematika.

Oleh sebab itu, Iqbal ingin menggerakkan umat Islam untuk kreatif dan dinamis dalam menghadapi hidup dan menciptakan perubahan-perubahan di bawah tuntunan ajaran Alquran. Nilai-nilai dasar ajaran Alquran harus dapat dikembangkan dan digali secara serius untuk dijadikan pedoman dalam menciptakan perubahan itu. Kuncinya adalah dengan mengadakan pendekatan rasional Alquran dan mendalami semangat yang terkandung di dalamnya, bukan menjadikan sebagai buku undang-undang yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang mati dan kaku. Walaupun demikian, Iqbal melihat ada dimensi-dimensi dalam Alquran yang merupakan ketentuan yang baku dan tidak dapat dirubah, sebab ketentuan itu berlaku konstan.

Salah satu pendapat Iqbal mengenai Alquran yang perlu digarisbawahi adalah ia sangat menekankan pada aspek hakikat yang bisa diamati. Tujuan Alquran dalam pengamatan reflektif atas alam ini adalah untuk membangkitkan kesadaran pada manusia tentang alam yang dipandang

sebagai sebuah simbol.²⁰ Iqbal menyatakan hal ini berdasarkan kutipan beberapa ayat, di antaranya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui*” (Q.s. al- Rûm [30]: 22).

b. Pendapatnya Tentang Hadis

Kajian Iqbal terhadap Hadis didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Pandangan ini, di tengah tarik ulur kedudukan Hadis sebagai sumber hukum antara umat Islam di suatu pihak, dan kaum orientalis di lain pihak yang sampai hari ini masih terus berlangsung. Tentu saja maksud dan pemahamannya berangkat dari kajian tersebut berbeda pula. Umat Islam didasarkan pada rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap ajaran Islam. Sedangkan orientalis mengkajinya hanya untuk kepentingan ilmiah, bahkan terkadang hanya untuk mencari kelemahan ajaran Islam. Kalangan orientalis yang pertama melakukan studi tentang Hadis adalah Ignaz Goldziher. Menurutnya, sejak masa awal Islam (masa sahabat) dan masa-masa berikutnya Hadis mengalami proses evolusi, mulai dari sahabat dan seterusnya sehingga berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih. Iqbal berkesimpulan bahwa tidak semua koleksi dari para ahli Hadis dapat dibenarkan.²¹

Iqbal sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Syah Waliyullah mengenai Hadis, yaitu cara Nabi dalam menyampaikan dakwah Islam dengan memperhatikan kebiasaan, cara-cara dan keganjilan yang dihadapinya ketika itu. Selain itu, Nabi juga memperhatikan sekali adat istiadat penduduk setempat. Dalam penyampaian, Nabi lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar kehidupan sosial bagi seluruh umat

²⁰ Muhammad Iqbal, *Tajdid al-Tafkir al-Dini fi al-Islâm*, (Kairo: Tnp., 1968), h. 20-21.

²¹ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, h. 172.

pada saat itu, tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Iqbal menanamkan prinsip-prinsip dasar syariat "*dar'u al-mafâsid wa jalbu al-mashâlih*". Iqbal juga memperhatikan adat istiadat serta tradisi daerah setempat.²² Kaitannya dengan keyakinan bahwa Islam sebagai *rahmatan lil'âlamîn* tanpa terikat oleh ruang dan waktu, maka apa yang Nabi sampaikan pada umat generasi pertama tidak dapat dipandang konstan atau tekstual untuk generasi selanjutnya yang dipastikan mengalami perubahan dan dinamika serta melahirkan problematika yang lebih kompleks. Sehingga hukum yang diberlakukan untuk umat generasi sesudahnya mengacu pada prinsip kemaslahatan.²³ Iqbal sepakat dengan konsep Abû Hanîfah tentang *al-istihsân*. Konsep *al-istihsân* adalah sesuatu yang sangat wajar sebagai konsekuensi dari memahami universalitas hukum Islam. Iqbal menganggap wajar saja kalau Abû Hanîfah lebih banyak mempergunakan konsep *al-istihsân* daripada Hadis yang masih diragukan keasliannya. Sikap ini diambil Abû Hanîfah karena ia lebih cenderung memandang tujuan-tujuan universal Hadis daripada tekstual Hadis.

Iqbal juga melakukan perbedaan antara Hadis hukum dan nonhukum, juga Hadis yang mengandung kebiasaan pra-Islam. Beliau melakukan pemilahan posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul dan manusia biasa.²⁴ Dalam artian tidak semua Hadis merupakan Hadis hukum yang wajib ditaati, ada Hadis yang hanya merupakan kebiasaan yang menurut Iqbal tidak wajib diikuti. Iqbal memahami Hadis secara kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang bukan sebagai koleksi peraturan tingkah laku Muslim yang kaku, mengabaikan atau tidak realistis terhadap

dinamika masyarakat. Apa yang diajarkan oleh Nabi terhadap generasi awal (sahabat) adalah contoh dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Hadis itulah hakikat Hadis Nabi yang sebenarnya.

Iqbal memandang perlu umat Islam melakukan studi mendalam terhadap literatur Hadis dengan berpedoman langsung kepada Nabi sendiri selaku orang yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan wahyu. Hal ini sangat besar faidahnya dalam memahami nilai hidup dari prinsip-prinsip hukum Islam. Iqbal menyerukan akan pentingnya memaknai spirit dan ruh yang ada dalam Hadis, dibandingkan hanya memahami Hadis secara tekstual saja.

c. Pandangannya Tentang Ijtihad

Munculnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan sosial akan menimbulkan problem-problem baru dalam bidang hukum. Dalam menggali pesan teks keagamaan yang universal, tentu dibutuhkan upaya maksimal yang sering disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu sendiri mengalami pasang surut bahkan ijtihad mengalami stagnansi selama lima ratus tahun. Hal ini menjadi sejarah gelap umat Muslim yang disebabkan kekhawatiran terjadinya disintegrasi umat pasca jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol.²⁵ Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan urgen dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Maka perlu segera mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau *ijma'*. Menurutnya peralihan ijtihad individual yang mewakili mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi *ijma'*. Hanya cara inilah yang dapat menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang hilang.²⁶ Komposisi anggota lembaga legislatif hukum Islam ini beragam bahkan bukan saja melibatkan ulama tapi

²² Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, h. 171.

²³ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, h. 171.

²⁴ Lihat Muhammad Quraisy Shihab dalam Pengantar Buku, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.*, karya Muhammad al-Ghazâlî, al-Muhammad Baqir (pent.), (Bandung: Mizan), h. 9. Lihat juga Syihabuddin al-Qarafi, *al-Furuq*, j. I (Kairo: Dâr Ihyâ al-Kutub, 1992), h. 206.

²⁵ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction* h. 149-151.

²⁶ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, h. 174

harus melibatkan orang awam tentang hukum Islam tetapi memiliki pandangan yang tajam mengenai problem sosial yang berkembang di masyarakat.²⁷

Iqbal berpandangan bahwa hasil rumusan *ijma'* tidak harus mengikat seluruh umat Islam. Tapi keberlakuan *ijma'* kolektif lebih memungkinkan bersifat regional namun demikian ia menegaskan bahwa perlu dibentuk lembaga internasional Negara-negara Islam yang mengatur dan mendialogisasi permasalahan dan kebutuhan umat Islam di semua Negara Muslim. Menurut Iqbal, kesalahan terbesar umat Islam terletak pada terbelenggunya pikiran untuk menentukan pilihan nasib mereka sendiri. Iqbal melihat umat Islam sudah terkena sindrom *jumud*, beku, statis dan tidak ada perubahan. Karena dipengaruhi paham *jumud*, umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan. Mereka hanya melakukan sesuatu hal yang berpegang teguh pada tradisi.²⁸ Fokus gerakan Iqbal adalah mengeluarkan umat Islam dari 'ilusi' masa lalu, di mana tradisi tersebut banyak yang menyimpang dari Alquran dan Hadis.

Iqbal menyerukan pentingnya ijtihad. Baginya, ijtihad tidak terbatas kepada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nas saja. Ijtihad memiliki fungsi yang sangat luas, sebagai upaya dalam menjawab persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat. Iqbal meyakini bahwa Islam sebagai kekuatan yang hidup untuk membebaskan pikiran manusia dari batas-batas kedaerahan dan percaya bahwa agama adalah suatu kekuatan yang paling penting dalam kehidupan individu dan Negara.²⁹

Konsep ijtihad Muhammad Iqbal merupakan sintesa dari dinamisme ajaran-ajaran Islam dengan konsep otonomi individu dari filsafat *khudi*-nya. Hakikat ijtihad adalah

proses gerak dalam struktur pemikiran Islam, khususnya hukum Islam. Penekanan ini penting, sebab bagi Iqbal hukum Islam merupakan sentral dari keseluruhan ajaran Islam. Gerak yang dimaksud di atas adalah kreatifitas untuk mencari jawaban-jawaban baru melalui interpretasi yang didasarkan kepada kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menganalisis berbagai persoalan dan perubahan yang ada dalam masyarakat Islam.

Iqbal tidak sepakat bila ijtihad kemudian dibatasi dan dibebani berbagai persyaratan yang demikian ketat. Dari perspektif *ushûl fiqh*, ijtihad Iqbal termasuk ke dalam kelompok *ijtihad fardi*. Sebagai prinsip gerak, ijtihad seharusnya dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut. *Ijma'* sebagai salah satu sumber hukum Islam yang penting, oleh Iqbal dikembangkan dengan melembagakan *ijma'*. Lembaga yang ideal memangku tugas ini adalah lembaga atau majlis legislatif Islam yang didalamnya terdapat orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai ulama yang mengetahui dan mendalami hukum Islam dan mempunyai wawasan luas tentang berbagai kondisi objektif masa kini. Lembaga ini menyerap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat untuk kemudian dibahas dan diputuskan bersama-sama.

Menurut sisi hubungannya dengan nas, ijtihad dikelompokkan menjadi dua, yaitu: *ijtihad al-syar'i* dan *ijtihad al-'aqli*. *Ijtihad al-syar'i* adalah ijtihad yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan nas. Sedangkan *ijtihad al-'aqli* adalah ijtihad yang didasarkan pada pemikiran ilmiah filosofis. Penggunaan akal sebagai instrumen ijtihad oleh sebagian ulama dipandang sebagai hal yang membahayakan karena sangat mungkin terjadi penyimpangan maksud-maksud nas. 'Abd. al-Wahab Khallaf menyatakan ada dua kemungkinan dalam penalaran atau ijtihad. Pertama pendapat yang salah dan kedua pendapat yang benar.

Pendapat yang salah adalah pendapat yang didasarkan kecenderungan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan tertentu

²⁷ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, h. 175-176

²⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 62.

²⁹ H.H. Bilgrami, *Iqbal, Sekilas Tentang Hidup dan Pikiran-pikirannya*, Djohan Efendi (pent.), (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 13.

yang terlepas dari kontrol dan pengawasan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam ajaran Islam. Sedangkan pendapat yang benar adalah pendapat yang diolah dengan kerja kontemplatif dan pemikiran yang mendalam tentang dalil-dalil syara' dan dalam batas koridor syara'. Inilah yang disebut dengan ijtihad menurut Abd. al-Wahab Khallaf. Dari pemahaman di atas, ijtihad lebih luas maknanya daripada sekedar *qiyâs* atau *istihsân*.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, disebutkan bahwa ijtihad dapat menjadi sumber hukum Islam. Menurut Ali Hasballah, ijtihad merupakan sumber ketiga dari hukum Islam setelah Alquran dan Hadis. Dengan ijtihad sebagai sumber hukum, maka hukum Islam akan dapat berkembang dan dapat merespon perubahan zaman.³¹ Walau demikian, ada kelompok yang tidak sependapat dengan pemikiran di atas dan hanya setuju apabila ijtihad berfungsi sebagai metode penetapan hukum. Menurut mereka, sumber utama hukum Islam tetap Alquran dan Hadis. Ijtihad digunakan, tetapi dengan tetap merujuk kepada sumber utama.³² Menurut mereka, dengan ijtihad sebagai sumber ketiga maka kedudukan ijtihad akan setara dengan Alquran dan Hadis. Hal ini tidak mungkin, sebab hasil ijtihad bersifat *zhanni*. Sedangkan ketentuan dalam Alquran dan Hadis bersifat *qath'i*.

Menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat, maka ijtihad dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *ijtihâd tarjîhi* dan *ijtihâd ibtidâ'i*. Pertama, *ijtihâd tarjîhi* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk

memilih pendapat ulama-ulama terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian menyeleksi pendapat-pendapat tersebut dan memilih mana yang lebih *râjih* dan relevan dengan konteks sekarang. Kedua, *ijtihâd ibtidâ'i* adalah ijtihad untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum dipecahkan ulama terdahulu. Ijtihad ini pun dapat dilakukan perorangan maupun kelompok dengan catatan, tentu membutuhkan persyaratan yang lebih ketat dan kuat.³³

Pemikiran serta gagasan-gagasan Iqbal sangat berpengaruh dalam upaya pembentukan Negara Islam Pakistan yang diploklamirkan oleh Muhammad Ali Jinnah. Sepeninggal Iqbal, berkembang kajian-kajian terhadap pemikiran dan gagasan-gagasan beliau baik yang intens maupun yang insidentil. Di antara cendekiawan yang serius mengembangkan gagasan-gagasannya adalah Fazlu Rahman, meskipun tidak secara utuh. Sebab di samping melakukan pembelaan terhadap Iqbal dari serangan orientalis, ia juga memberikan kritikan dalam beberapa hal. Pemikiran Iqbal mengenai alam semesta, manusia, dan Alquran cukup mendapat tempat dan dikembangkan oleh Fazlu Rahman. Ia lebih mempertajam pandangan Iqbal mengenai Alquran. Menurutnya, Alquran sebagai kitab yang berisi moral dan etik, bukan dokumen yang memuat hukum yang kaku.³⁴ Ia juga menjelaskan tujuan dan prinsip yang menjadi esensi berbagai hukum.³⁵ Dalam menafsirkan Alquran secara integral dan komprehensif, ia menetapkan tiga hal yang tidak boleh diabaikan yakni memperhatikan latar belakang sejarah turunnya Alquran sehingga bisa dipahami makna teksnya, membedakan antara ketetapan hukum dan sasaran atau tujuan moral yang dikandung Alquran dengan memperhatikan latar belakang sosio-historisnya.

³⁰ Ibrahim Hossen mengutip rekomendasi Lembaga Penelitian Islam al-Azhar yang menyatakan bahwa ijtihad yang didasarkan pemikiran ilmiah, yang dilakukan perorangan, bila telah mampu memenuhi syarat dapat diterima dan boleh. Ijtihad seperti ini disebut dengan *ijtihâd fardi*. Selain itu ada pula *ijtihâd jamâ'i*, yaitu ijtihad yang dilakukan beberapa orang dari disiplin ilmu yang berbeda untuk memutuskan permasalahan. Lihat Ibrahim Hossen "Taqlid dan Tâjdid, Beberapa Pengertian Dasar", dalam Budhi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 358.

³¹ Ali Hasballah, *Usul al Tasyri' al-Islâmi*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1964), h. 65.

³² Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam", dalam Haidar Bagir (ed.), *Ijtihad*, h. 40.

³³ Yûsuf al-Qaradhâwi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Ahmad Syatori (pent.), cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 115-126.

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, Ahsin Muhammad (pent.), (Bandung: Pustaka 1984), h. 43.

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, Ahsin Muhammad (pent.), (Bandung: Pustaka, 1985), h. 186.

Rahman juga memandang Hadis sebagai konsep yang memuat prinsip-prinsip moral yang universal dan harus dipahami secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Ijtihad dalam pengertian 'jihad intelektual' bagi Rahman menjadi hak tiap Muslim yang memiliki kemampuan dan tidak menjadi otoritas golongan tertentu³⁶. Ia juga menolak terhadap pembagian ijtihad: *ijtihâd muthlaq*, *muqayyad* dan *fi al-mazhabi*. Rahman juga mendukung pembentukan lembaga *ijma'*.³⁷ Pemikirannya mengenai Alquran, alam semesta dan manusia selanjutnya dikembangkan Fazlu Rahman meskipun tidak secara utuh dan khusus, gagasan Iqbal mengenai Alquran dikembangkan secara tajam olehnya. Dan melalui Fazlu Rahman beberapa tokoh intelektual Muslim Indonesia mengembangkan pemikiran Muhammad Iqbal di Indonesia, antara lain Ahmad Syafi'i Ma'arif.

Pengembangan gagasan Iqbal oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif terlihat dalam usahanya untuk membedakan antara Islam sejarah dan Islam cita-cita.³⁸ Pandangannya ini sangat mirip dengan prinsip dinamika dan konservasinya Iqbal. Ia mengungkapkan pentingnya melakukan gerakan *tajdid*, yang dipengaruhi oleh tiga faktor: *Pertama*, pemahaman dan penafsiran terhadap doktrin transendental tidak pernah bernilai mutlak. *Kedua*, Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata socio-politik di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip *rahmatan lil 'âlamîn* dalam ruang dan waktu. *Ketiga*, *tajdid* dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam pernah ditujukan secara kreatif oleh generasi sahabat, terutama Khalifah 'Umar.³⁹ Hal ini tidak aneh, karena Ma'arif adalah murid Fazlu Rahman, sementara

Rahman mengelaborasi gagasan-gagasan Iqbal. Demikian juga dengan intelektual Muslim Indonesia lainnya, seperti Harun Nasution dan Djohan Effendi.

Penutup

Sumbangan pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaruan hukum Islam di India tidak terlepas dari pemahamannya terhadap Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Dia memahami Alquran sebagai sumber etika yang senantiasa relevan dengan perubahan dan dinamika masyarakat melalui mekanisme ijtihad. Dan Hadis dalam pemahaman Iqbal bukanlah koleksi peraturan tingkah laku yang kaku dan tekstual.

Konsep ijtihad Muhammad Iqbal merupakan sintesa dari dinamisme ajaran-ajaran Islam dengan konsep otonomi individu dari filsafat *khudi*-nya. Hakikat ijtihad adalah proses gerak dalam struktur pemikiran Islam, khususnya hukum Islam. Penekanan ini penting, sebab bagi Iqbal hukum Islam merupakan sentral dari keseluruhan ajaran Islam. Gerak yang dimaksud di atas adalah kreatifitas untuk mencari jawaban-jawaban baru melalui interpretasi yang didasarkan kepada kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menganalisis berbagai persoalan dan perubahan yang ada dalam masyarakat Islam. Iqbal tidak sepekat bila ijtihad kemudian dibatasi dan dibebani berbagai persyaratan yang demikian ketat. Dari perspektif *ushûl fiqh*, ijtihad Iqbal termasuk ke dalam kelompok *ijtihâd fardi*.

Sebagai prinsip gerak, ijtihad seharusnya dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut. *Ijma'* sebagai salah satu sumber hukum Islam, menurut Iqbal, dikembangkan dengan melembagakan *ijma'*. Lembaga yang ideal memangku tugas ini adalah lembaga atau majlis legislatif Islam yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai ulama yang mengetahui dan mendalami hukum Islam dan mempunyai wawasan luas tentang berbagai kondisi objektif masa kini. Lembaga ini menyerap

³⁶ Fazlur Rahman, *Islamic Concept of State*, dalam Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedia Masalah-masalah*, Machnun Husein (pent.), (Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 947.

³⁷ Fazlur Rahma, *Islam: Challeges and Opportunities*, h. 388.

³⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Politik dan Demokrasi di Indonesia*, dalam Bosco Carvallo dan Dastrial, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: LEPPENAS, 1983), h. 38-39.

³⁹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Alquran: Realitas Sosial dan Limbo Sejarah*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 99.

berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat untuk kemudian dibahas dan diputuskan bersama-sama.

Pustaka Acuan

- Adnan, Taufiq, dan Syamsu Rizal, *Tafsir Kontekstual Alquran*, Bandung: Mizan, 1989.
- Ahmad, Manzhoor, dalam Pengantar Karya Iqbal, *Metafisika Persia: Suatu Sumbangan Untuk Sejarah Filsafat Islam*, Joebar Ayyub (pet.), Bandung: Mizan, 1990.
- Ali, Parveen Shaukat, *The Political Philosophy of Iqbal*, Lahore: Publiser United Ltd, 1978.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1996.
- Arkoun, Muhammad, dan Louis Gardet, "Islam Kemarin dan Esok", Ahsin Muhammad (pent.), Bandung: Pustaka, 1984.
- Gibb, H.A.R, *Modern Trends in Islam*, Chicago: Pricenton, 1976.
- Hasan, A, *The Doctrin of Ijma' in Islam*, R. Astuti (pent.), *Ijma'*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Hasballah, Ali, *Usûl al-Tasyrî al-Islâmi*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1964.
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religius Thught in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981, Osman Raliby (pent.), *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- _____, *Tajdid at-Tafkîr al-Dînî fî al-Islâm*, Kairo: Dâr Qalam, 1968.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Alquran: Realitas Sosial dan Limbo Sejarah*, Bandung: Pustaka, 1985.
- _____, Politik dan Demokrasi di Indonesia, dalam Bosco Carvallo dan Dasrial, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: LEPPENAS, 1983.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Ahmad Sudjono (pent.), Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Maitre, Luce-Calude, "Introduction to The Thought of Iqbal", Djohan Efendi (pent.), *Pengantar ke Pemikiran Iqbal*, Bandung: Mizan, 1989.
- Malik, Hafeez, dan Linda P. Malik, *Filosof Penyair dari Sialkot, Ihsan Fauzi & Nurul Agustina, Sisi Manusia Iqbal*, Bandung: Mizan, 1992.
- Mukti Ali, A, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Islam sebagai Pandangan Hidup*, Jakarta: Idayu Press, 1986.
- Qaradhawi, al-, Yusuf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Ahmad Syatori (pent.), cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Rahman, Fazlur, "Islam: Challeges and Opportunities", dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (ed.), *Perkembangan Moderen dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- _____, *Islam and Modernity*, Ahsin Muhammad (pent.), Bandung: Pustaka, 1985.
- _____, "Islamic Concept of States" dalam Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedia Masalah-masalah*, Macnun Husein (pent.), Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Shihab, Muhammad Quraisy, dalam Pengantar Buku, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.*, karya Muhammad al-Ghazali, Muhammad Baqir (pent.), Bandung: Mizan, 1992.
- Smith, W.C, *Modern Islam in India*, Precenton, New Jersey: Pricenton Univ Press, 1957.